

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BAHAN RISET DISERTASI

Nama : Doni Budiono
NIM : 1331600002
Instansi : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya



Informan : Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Legislasi Pusat Perencanaan Hukum Nasional
Tanggal : 12 Maret 2019



1. Apa tugas/wewenang/fungsi BPHN?

BPHN hanya menyusun Naskah Akademik yang berasal dari Kemenkumham. BPHN Terlibat dalam proses penyelarasan antara Naskah Akademik dan RUU. BPHN tidak wajib terlibat dalam penyusunan NA oleh Pemrakarsa selain dari Kemenkumham

Prolegnas Prioritas (Tahunan) harus lengkap, Naskah Akademik, RUU yang sudah diharmonisasi. Pembentukan Naskah Akademik diserahkan ke Pemrakarsa, untuk Kemenkumham cq BPHN. Lampiran Penyusunan Naskah

Akademik terdapat di Lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Jangka menengah (5 Tahun) cukup dengan konsepsi berdasarkan hasil penelitian

2. Apakah UU Pengampunan Pajak melibatkan peran dari BPHN? Apa peranannya?

BPHN terlibat dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak tetapi tidak berperan besar. UU Pengampunan Pajak masuk dalam kategori urgensi nasional

3. Apakah BPHN dilibatkan dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak?

BPHN dan Kemenkumham dan kementerian lain bersama-sama dilibatkan sekaligus dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak. Untuk Ditjen PP berperan dalam harmonisasi draft RUU Pengampunan Pajak.

4. Apakah RUU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas? Pada tahun berapa prolegnas prioritas RUU Pengampunan Pajak tersebut?

Iya, UU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas pada tahun 2016.

5. Apakah Naskah Akademik RUU Pengampunan Pajak telah dilakukan proses pengkajian dan penyelarasan? Bagaimana proses pengkajian dan penyelarasan naskah akademik RUU Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011?

Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak sudah dilakukan penyelarasan bersama BPHN dan Kemenkumham dan kementerian lain. Untuk materi muatan dari Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak dirapatkan sendiri oleh Kemenkeu.

Dalam penyusunan prolegnas tahun 2015-2019 pada awalnya UU Pengampunan Pajak tidak masuk dalam agenda tetapi setelah terjadinya kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR maka UU Pengampunan Pajak dimasukkan dalam agenda pembahasan prolegnas dan termasuk dalam prolegnas prioritas.

6. Siapa saja lembaga yang terlibat dalam proses pengkajian dan penyelarasan?

BPHN dan Ditjen PP bersama PAK.

7. Apa saran dari BPHN dalam penyusunan Naskah Akademik RUU Pengampunan Pajak?

BPHN memberikan beberapa catatan dalam penyusunan Naskah Akademik seperti latar belakang, pendekatan yang digunakan dan hal yang perlu diatur tentang apa

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PRAKTISI PAJAK
BAHAN RISET DISERTASI

Nama : Doni Budiono
NIM : 1331600002
Instansi : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya



Informan : Darussalam, SE., Ak., CA., MSi., LL.M., Int.Tax
Jabatan : Managing Partner DDTC
Tanggal : 18 Juni 2019



1. Apakah UU Pengadilan Pajak pada saat ini telah mengakomodir kebutuhan wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak?

Segala proses penyelesaian sengketa pajak harus bersumber pada Pasal 23 A UUD 1945. Terkait tujuan tax amnesty seharusnya keterbukaan informasi merupakan tujuan pertama dari UU Pengampunan Pajak. Peraturan Pas Final menciderai pemberlakuan UU Pengampunan Pajak, seharusnya UU Pengampunan Pajak adalah upaya hukum terakhir.

2. Bagaimana sikap anda terkait tertutupnya (tidak dapat diakasesnya) putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Ketika terjadi sengketa pajak di Pengadilan Pajak seharusnya wajib pajak sudah tau bahwa sengketanya sudah masuk dalam domain publik. Seharusnya sudah ada semangat kesepakatan yang sama antara fiskus dengan wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajaknya sebelum masuk dalam proses

peradilan. Pembatasan rahasia wajib pajak terbatas pada tahap administrasi sebelum proses peradilan. Saat setelah proses peradilan selesai maka masyarakat berhak mengkritisi putusan pengadilan pajak.

3. Bagaimana sikap anda terhadap rekrutment Hakim Pengadilan Pajak saat ini? Apakah rekrutment Hakim Karir dapat diterapkan pada Hakim Pengadilan Pajak?

Hakim Pengadilan Pajak yang direkrut harus yang memiliki kualitas yang dapat menakomdir

4. Bagaimana pendapat anda terkait Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 tentang perodesasi masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak?

Kebijaksanaan untuk menjadi hakim tidak dapat diukur dengan usia (45 tahun)

5. Bagaimana pendapat anda terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap?

Dari internal sumber daya manusia baik fiskus dan wajib pajak harus diperbaiki dulu untuk menghindari sengketa pajak yang terjadi. Pengenaan sanksi yang sesuai seperti penetapan jumlah nominal tertentu.

6. Apa harapan anda terhadap Pengadilan Pajak agar dapat menjadi badan peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang?

Untuk tempat bersidang Pengadilan Pajak harus merata di daerah di Indonesia untuk mengakomodir wajib pajak dan meningkatkan pelayanan. Hakim Pengadilan Pajak harus meningkatkan kualitas di bidang perpajakan agar dapat mengakomodir fiskus dan wajib pajak. Putusan Pengadilan Pajak dapat terbuka sebagai pembelajaran masyarakat

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
PRAKTISI PAJAK
BAHAN RISET DISERTASI

Nama : Doni Budiono
NIM : 1331600002
Instansi : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya



Informan : Prof. Dr. Tjip Ismail, SH., MH., MBA., MM., FCBArb.
Jabatan : Praktisi Pajak
Tanggal : 20 Juni 2019



1. Apakah UU Pengadilan Pajak pada saat ini telah mengakomodir kebutuhan wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak?

Dalam memutus sengketa pajak Hakim Pengadilan Pajak harus berpedoman kepada UU Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Perpajakan saat ini masih tidak sinkron dan perlu ada sinkronisasi dan pengharmonisasian (Teori Stufen). Dari segi tata tertib sidang Pengadilan Pajak saat ini sudah baik tetapi dari segi rekrutment Hakim Pengadilan Pajak perlu diperbaiki yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.

2. Bagaimana tanggapan anda terkait kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di bawah dua lembaga yaitu Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung?

Status Hakim Pengadilan Pajak harus jelas dan independen di bawah Mahkamah Agung yang sekarang Pengadilan Pajak masih berada di dua kaki antara Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Perlu dipikirkan

tentang pembentukan tempat bersidang Pengadilan Pajak di daerah lain di Indonesia untuk mencerminkan biaya murah, cepat dan sederhana

3. Sebagai badan peradilan, apakah Pengadilan Pajak harus independen dalam memutus suatu sengketa pajak?

Jika iya, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan Pengadilan Pajak agar dapat secara merdeka memutus suatu sengketa pajak?

4. Bagaimana sikap anda terkait tertutupnya (tidak dapat diakasesnya) putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Sebenarnya Putusan Pengadilan Pajak bersifat terbuka namun lebih baik untuk identitas Wajib Pajak untuk disamarkan agar tidak dimanfaatkan oleh kompetitornya yang lain. Selain itu dengan adanya keterbukaan informasi publik sudah ada kesepakatan untuk yang memiliki kepentingan boleh tetapi yang tidak berkepentingan tidak boleh.

5. Bagaimana sikap anda terhadap rekrutment Hakim Pengadilan Pajak saat ini? Apakah rekrutment Hakim Karir dapat diterapkan pada Hakim Pengadilan Pajak?

Dapat di rekrutment dari berbagai instansi salah satunya dari anggota Tax Center yang memiliki pengetahuan pajak yang baik. Seharusnya UU Pengadilan Pajak di rubah yaitu di bawah kekuasaan MA termasuk Hakim karier juga diperlukan. Pengawasan Hakim oleh KY juga tidak maksimal.

6. Bagaimana pendapat anda terkait Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 tentang periodisasi masa jabatan Hakim Pengadilan Pajak?

Usia Hakim Pengadilan Pajak disetarakan dengan usia Hakim Pengadilan Tinggi yaitu 67 Tahun bukan ke periodisasinya. Periodisasi Hakim Pengadilan Pajak 5 tahun sekali juga penting sebagai sarana pengawasan.

7. Bagaimana pendapat anda terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap?

Pada saat pemeriksaan keberatan pada tahap 1 dilakukan oleh instansi lain bukan atas instansi yang sama, seharusnya institusi keberatan terapat di institusi lain seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Tidak ada kasasi karena Hakim Agung tidak memiliki pengetahuan perpajakan.

8. Apa harapan anda terhadap Pengadilan Pajak agar dapat menjadi badan peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang?

Bahwa Pengadilan Pajak harus di bawah satu atap oleh MA, Pengadilan Pajak dengan sistem komputerisasi (fasilitas khusus), Pengawasan Hakim,

Rekrutment Hakim Karier yang mengerti pajak, kompetensi relatif kedudukan Pengadilan Pajak di daerah-daerah di Indonesia, Keterbukaan informasi publik untuk menyamarkan nama wajib pajak untuk tidak dimanfaatkan oleh competitor lain untuk kepentingan penerimaan Negara. Seharusnya ada peraturan khusus tentang Kuasa Hukum Pengadilan Pajak berada diluar kewenangan Pengadilan Pajak dan dapat diatur oleh instansi khusus.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BAHAN RISET DISERTASI

Nama : Doni Budiono
NIM : 1331600002
Instansi : Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya



Informan : Sigit Danang Joyo
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum
Tanggal : 24 Juli 2019

1. Bagaimana sejarah kebijakan pengampunan pajak di Indonesia?

Tujuan UU Pengampunan Pajak adalah untuk meningkatkan perekonomian Negara, untuk sebagai anggota AEOI (*Automatic Exchange of Financial Account Information*) di tahun 2017 dalam rangka keterbukaan informasi keuangan, repatriasi asset yang berada di luar negeri.

2. Apakah RUU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas? Apa alasannya?

Iya, pengampunan pajak merupakan pintu masuk DJP untuk reformasi perpajakan dari segi regulasi, kelembagaan dan SDM dan setelah itu barulah penegakan hukum yang tegas.

3. Bagaimana proses pembentukan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak?

Dalama proses pembahasan Naskah akademik dan RUU Pengampunan Pajak secara simultan secara bersama-sama.

4. Siapa yang terlibat dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk penyusunan Naskah Akademik Pengampunan Pajak?

Pada kenyataannya tidak ada unit khusus di DJP yang mengurus pembentukan UU Perpajakan. Panitia Antar Kementerian (PAK) pembentukan UU

Pengampunan Pajak adalah Kemenkumham, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Perekonomian.

5. Apakah saat pembahasan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Panitia Antar Kementerian (PAK) juga melibatkan BPHN dan Ditjen PP?

Dilakukan secara simultan secara bersama-sama

6. Apakah dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak ini dalam pembahasannya sama dengan pembahasan untuk UU pajak lainnya? Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam proses pembentukan UU Pengampunan Pajak?

Berbeda karena UU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas

7. Apakah Naskah Akademik dan RUU Pengampunan Pajak ini menerima masukan dari masyarakat seperti di upload dalam website atau sosialisasi lainnya?

Alasan kenapa dalam proses pembentukan UU Pengampunan Pajak tertutup adalah karena dikhawatirkan wajib pajak akan mengelembungkan harta di SPT. Penyusunan UU Pengampunan Pajak pada dasarnya dilakukan secara terbuka tetapi terbatas dan proses yang cepat karena untuk menghindari pengelembungan pajak (moral hazard).

Dalam mengupload draft peraturan perundang-undangan di website DJP untuk tarif pajak memang tidak dicantumkan karena merupakan hal yang sensitif dan harus berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan yaitu DJP, PAK, Setneg dan lain-lain. Sedangkan secara terbuka dan lengkap akan dishare jika sudah dalam bentuk RUU.

8. Apakah Naskah Akademik Pengampunan Pajak sudah melalui tahap pengkajian dan penyelarasan?

Sudah dilakukan secara simultan secara bersama-sama

9. Apakah RUU Pengampunan Pajak sudah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi?

Sudah dilakukan secara simultan secara bersama-sama

10. Pada saat pembahasan bersama DPR meliputi rapat dengar pendapat dan FGD, apakah ada Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam UU Pengampunan Pajak?

Sudah ada pembahasan materi UU Pengampunan Pajak di internal Pemerintah khusus aspek pajak. Dalam hal tarif dan periode pengampunan pajak pajak di dalam UU Pengampunan Pajak merupakan usul dari Pimpinan yaitu Menteri dan Presiden dan di bahas di DPR dan disetujui bersama.

11. Apakah proses pembentukan UU Pengampunan Pajak di Indonesia berbeda dengan proses pembentukan UU perpajakan lainnya?

Berbeda karena UU Pengampunan Pajak masuk dalam prolegnas prioritas



PENGADILAN PAJAK

JALAN HAYAM WURUK NOMOR 7, JAKARTA PUSAT 10120,
TELEPON (021) 29806502; FAKSIMILE (021) 29806334;
LAMAM www.setpp.kemenkeu.go.id

Nomor : S-15/PP/2019

16 September 2019

Sifat : Biasa

Hal : Jawaban atas Permohonan Wawancara untuk Penelitian Disertasi

Sdr. Doni Budiono
(Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)
di - tempat

Berkenaan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Nomor 377/K/FH/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 hal permohonan penggalian informasi maupun referensi untuk keperluan disertasi Saudara dengan judul "*Hakikat dan Penerapan Asas Lex Specialis Degorat Legi Generali Undang-undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan di Indonesia*" kemudian menindaklanjuti surat Saudara tanpa nomor tanggal 14 Agustus 2019 hal di atas serta berkesesuaian dengan kode etik Hakim mengenai berperilaku arif dan bijaksana sesuai Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara, bersama ini kami sampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan untuk dapat dipergunakan untuk keperluan disertasi tersebut.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Pengadilan Pajak,

Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A.

Tembusan:
Sekretaris Pengadilan Pajak



1. Apakah UU PP pada saat ini telah mengakomodir kebutuhan wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak di PP?

"Menurut saya, setiap Undang-undang pada hakikatnya tidak lain adalah suatu instrumen yang diwujudkan oleh masyarakat guna melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri, termasuk UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU PP dibuat guna mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pemenuhan rasa keadilan khususnya terhadap sengketa pajak. Sebagai bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak dibentuk sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Pejabat Tata Usaha Negara guna tercapainya keserasian, selarasan, keseimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan warga negara dengan negara khusus mengenai sengketa pajak. UU PP yang saat ini ada telah menentukan mengenai objek, subjek, ketentuan hukum acara hingga eksekusi putusannya yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga para wajib pajak telah mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh keadilan."

2. Bagaimana tanggapan bapak terkait kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di bawah dua lembaga yaitu Menteri Keuangan dan Mahkamah Agung?

"Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Saya rasa kedudukan Pengadilan Pajak yang berada "dua kaki" antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan tidak akan mengganggu independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Kedepan, jika memang diperlukan kajian, kajian tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara faktual, Pengadilan Pajak memerlukan sumber daya manusia yang memahami dan mampu menafsirkan pasal/ aturan pajak dengan baik karena pasal-pasal dalam aturan perpajakan itu tidak hanya mengandung aspek yuridis/aturan belaka tetapi mengandung maksud dan tujuan besar yaitu melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan."

3. Sebagai badan peradilan, apakah Pengadilan Pajak harus independen dalam memutus suatu sengketa pajak yang dihadapi? Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan Pengadilan Pajak agar dapat secara merdeka memutuskan suatu sengketa pajak yang dihadapi?

"Sesuai Pasal 2 UU PP, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Sehingga Pengadilan Pajak merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, yang merupakan lembaga yudisial yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa perpajakan. Berkesesuaian dengan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sejatinya Pengadilan Pajak harus independen dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa Pajak. Dalam prakteknya, kami berkomitmen untuk selalu menjaga independensi Hakim Pengadilan Pajak, salah satunya dengan internalisasi nilai-nilai dan kode etik profesi

Hakim melalui pembinaan yang dilakukan oleh Pimpinan Pengadilan Pajak secara internal, maupun dari Mahkamah Agung.”

4. Bagaimana sikap bapak terkait tertutupnya (tidak dapat diaksesnya) putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

“Kami meyakini bahwa ketersediaan putusan adalah bagian penting dari unsur pelayanan publik bagi peradilan di Indonesia. Sebelumnya memang Pengadilan Pajak hanya menyediakan putusan yang dapat diakses dalam bentuk risalah karena kami belum memiliki payung hukum tetap mengenai publikasi putusan secara utuh. Selanjutnya kami telah menerbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor KEP-008/PP/2019 tanggal 20 Mei 2019 mengenai ketersediaan putusan Pengadilan Pajak yang dapat diakses oleh publik. Implementasinya nanti putusan Pengadilan Pajak dalam bentuk salinan dapat diakses pada laman situs resmi Sekretariat Pengadilan Pajak maksimal di akhir tahun ini. Hal ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan transparansi dan wujud modernisasi layanan peradilan.”

5. Bagaimana tanggapan bapak terhadap rekrutment Hakim Pengadilan Pajak saat ini? Apakah rekrutment Hakim Karir dapat diterapkan pada Hakim Pengadilan Pajak dimasa yang akan mendatang?

“Rekrutmen Hakim Pengadilan Pajak dilakukan secara terbuka sesuai dengan amanat Pasal 9 UU Pengadilan Pajak dan selama ini dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan hakim karena pensiun dan akan pensiun dalam waktu dekat. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja. Dalam pelaksanaannya, rekrutmen dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari 4 unsur, yaitu Kementerian Keuangan, Pengadilan Pajak, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Terkait mengenai rekrutmen dari hakim karir, tentunya hal ini memerlukan kajian dan payung hukum yang jelas. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang memeriksa dan memutus sengketa pajak, sehingga kompetensi teknis perpajakan/kepabeanaan dan cukai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi seorang Hakim Pajak. Hal inilah yang membuat pengalaman/kompetensi teknis dimasukkan sebagai salah satu persyaratan administrasi sesuai pasal 9 angka 1 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.”

6. Bagaimana pendapat bapak terkait Putusan MK No. 6/PUU-XIV/2016 tentang perodesasi masa jabatan Hakim dan usia pensiun Pengadilan Pajak?

“Putusan MK No.6/PUU-XIV/2016 merupakan hasil permohonan Pengadilan Pajak yang melakukan pengujian terhadap pasal 8 ayat (3) dan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Hal ini berangkat dari dasar bahwa kedudukan jabatan Hakim Pengadilan Pajak sama atau sejajar dengan Hakim Tinggi di Pengadilan Tata Usaha Negara, lingkup Peradilan umum maupun peradilan agama, sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan Pajak semestinya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada jabatan hakim tinggi di peradilan lain, sehingga pasal 8 ayat 3 ayat 1 UU PP mengenai usia pensiun dan perodesasi dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan berlakunya putusan tersebut, saat ini implementasinya telah diterapkan usia pensiun Hakim Pengadilan Pajak menjadi 67 tahun dan tidak lagi dilakukan periodisasi masa jabatan hakim selama 5 (lima) tahunan.”

4

7. Bagaimana pendapat bapak terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah memberikan keadilan bagi WP yang mengajukan banding dan gugatan ?

"Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sesuai Pasal 86 UU PP, Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Hal ini menurut saya sudah jelas, dan terkait mengenai keadilan, Nilai keadilan putusan hakim menurut saya dimensinya sangat luas, tetapi secara singkat saya berpendapat bahwa jika putusan hakim dilakukan dengan professional, dan didukung dengan kompetensi yang baik serta integritas moral hakim yang tinggi tanpa intervensi, maka putusan hakim sudah dipandang mengandung nilai-nilai keadilan. Putusan yang berkualitas akan mencerminkan kepaiawain dan kemampuan Hakim itu sendiri, dan akan mencerminkan keadilan yang sebenarnya.

8. Apa harapan-harapan bapak terhadap Pengadilan Pajak agar dapat menjadi badan peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang?

"Dalam konteks sebagai Ketua Pengadilan Pajak, saya memiliki harapan dan keyakinan bahwa pengadilan pajak kedepan akan menjadi institusi yang semakin baik dan mulia dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Saya berharap Pengadilan Pajak dapat mewujudkan visinya yang sesuai dengan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Visi itu akan dijalankan melalui berbagai misi untuk mengatasi berbagai tantangan kedepan, seperti terus menjaga kemandirian dan integritas Hakim, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terus memperbaiki proses bisnis dan manajemen organisasi yang berorientasi pada layanan. Khusus mengenai layanan, Pengadilan Pajak akan menuju pengadilan berbasis elektronik (e-court) yang didukung dengan digitalisasi peradilan, simplifikasi putusan, dan modernisasi layanan yang semuanya ada pada tujuan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada para pemangku kepentingan."

